



## BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG  
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

KUALIFIKASI AKADEMIK GURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan mutu guru sesuai dengan standar nasional pendidikan, yang mana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kualifikasi Guru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG KUALIFIKASI AKADEMIK GURU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Bupati adalah Bupati Lebong.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pendidikan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebong.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong.



7. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, dan pendidikan dasar.
8. Pendidik adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
9. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.
10. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Kualifikasi Akademik yang diatur dalam Peraturan Bupati ini diperuntukkan bagi pendidik dari guru dalam ruang lingkup pendidikan formal.
- (2) Ruang lingkup pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mulai pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-kanak) dan Pendidikan Dasar.

## BAB III KUALIFIKASI MINIMAL

### Pasal 3

- (1) Dalam usaha meningkatkan kualifikasi akademik bagi pendidik dari guru, Pemerintah Daerah menuntaskan batas minimal yang harus diperoleh oleh guru dalam ruang lingkup pendidikan formal.
- (2) Batas minimal kualifikasi akademik yang harus diperoleh oleh guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kualifikasi akademik dalam tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang guru yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 4

Pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) adalah meliputi:

- (1) Guru pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak harus telah memiliki:



- a. Kualifikasi akademik minimal Diploma IV (D-IV) atau Sarjana (SI); dan
  - b. Latar belakang Pendidikan Tinggi di bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kependidikan lain atau psikolog.
- (2) Guru pada jenjang Pendidikan Sekolah Dasar harus telah memiliki:
- a. Kualifikasi akademik minimal Diploma IV (D-IV) atau Sarjana (SI); dan
  - b. Latar belakang Pendidikan Tinggi di bidang Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), kependidikan lain atau psikolog.
- (3) Guru pada jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama harus telah memiliki:
- a. Kualifikasi akademik minimal Diploma IV (D-IV) atau Sarjana (SI); dan
  - b. Latar belakang Pendidikan Tinggi dan Program Pendidikan sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan.

#### BAB IV PENINGKATAN KUALIFIKASI GURU

##### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memfasilitasi dalam usaha peningkatan kualifikasi guru yang belum sesuai dengan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha peningkatan kualifikasi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemberian tugas belajar yang dibiayai pemerintah dan tugas belajar biaya mandiri.

##### Pasal 6

- (1) Pemberian tugas belajar yang dibiayai pemerintah bagi guru dilakukan Pemerintah Daerah melalui Dinas dari/atau Badan yang bekerja sama dengan Perguruan Tinggi yang ditunjuk.
- (2) Anggaran yang ditimbulkan terhadap pelaksanaan tugas belajar yang dibiayai pemerintah ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemerintah Daerah.

##### Pasal 7

- (1) Dalam hal usaha peningkatan kualifikasi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), selain melalui tugas belajar yang dibiayai pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6, dapat dilakukan guru dengan dana mandiri melalui tugas belajar biaya mandiri.
- (2) Tugas belajar biaya mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh guru setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Sekolah dan Dinas.



Pasal 8

- (1) Target peningkatan kualifikasi akademik guru dilakukan Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung setelah Peraturan Bupati diundangkan.
- (2) Setelah dalam jangka waktu yang dimaksud pada ayat (1) ternyata masih ditemukan adanya guru yang tidak sesuai kualifikasi akademik yang ditentukan, maka dilakukan pembinaan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas sesuai ketentuan peraturan perubdang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 3 Maret 2023

  
BUPATI LEBONG  
  
KOPLI ANSORI

Diundangkan di Tubei  
pada tanggal 3 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG,



H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2023 NOMOR 18

